



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/272/KEP/429.011/2017  
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH KEPADA YAYASAN  
PONDOK PESANTREN AL ACHYAR MALAR DESA MACAN PUTIH  
KECAMATAN KABAT TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka membantu meringankan beban Yayasan Pondok Pesantren Al Achyar Malar Desa Macan Putih Kecamatan Kabat dalam melaksanakan kegiatannya, perlu menetapkan Penerima Dan Alokasi Dana Hibah Kepada Yayasan Pondok Pesantren Al Achyar Malar Desa Macan Putih Kecamatan Kabat Tahun Anggaran 2017 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017;

9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2016;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH KEPADA YAYASAN PONDOK PESANTREN AL ACHYAR MALAR DESA MACAN PUTIH KECAMATAN KABAT TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU** : Menetapkan Penerima Dan Alokasi Dana Hibah Kepada Yayasan Pondok Pesantren Al Achyar Malar Desa Macan Putih Kecamatan Kabat Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:
- a. Penerima dana hibah adalah SLAMET HARIYADI selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Achyar Malar.
  - b. Alokasi dana hibah dengan total nilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- KEDUA** : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017, dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Nomor: 05.02.01.00.00.5.1 kode rekening 5.1.4.05.01 Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta (Hibah Kepada Yayasan Pondok Pesantren Al Achyar Dan Malar Desa Macan Putih Kabat).
- KETIGA** : Penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana hibah yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana hibah kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 16 Juni 2017

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS